



PENETAPAN
Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 22 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2010 di rumah kontrakan Termohon di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/26/VI/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Pinggir, tanggal 21 Juni 2010;

2. Bahwa bagi Pemohon pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama dan bagi Termohon pernikahan ini merupakan pernikahan yang ke dua;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kontrakan Termohon di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul:
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun lebih kurang 1 minggu, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon berbohong kepada Pemohon, yakni sebelum Pemohon menikahi Termohon, Termohon mengaku memiliki seorang anak perempuan dan tidak ada anak yang lain, ternyata pada tanggal 25 Juni 2010 datang seorang anak laki-laki yang berasal dari kampung Termohon di, Kabupaten Solok yang mengaku anak kandung Termohon dari pernikahan Termohon dengan mantan suami Termohon terdahulu dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, perhatian Termohon terhadap Pemohon sudah sangat berkurang, bahkan Pemohon mengalami sakit malaria, Termohon tidak mau merawat Pemohon, bahkan Termohon tidak mau menyiapkan makan dan minum Pemohon, sehingga akhirnya keluarga Pemohon datang menjemput Pemohon dan Pemohon pamit kepada Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon di, Kabupaten Limapuluh Kota;
6. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan upaya damai;

hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Januari 2016, Pemohon telah berusaha mencari Termohon di alamat Termohon semula untuk menyelesaikan persoalan antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon tidak lagi berada di alamat dulu tersebut dan setelah itu Pemohon mengurus Surat Keterangan Gaib ke Kantor Provinsi Riau, ternyata pihak kelurahan tersebut tidak mau mengeluarkan surat tersebut karena Pemohon dan Termohon belum terdaftar sebagai warganya;
9. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (N) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan dapat menerima;

hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 22 April 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, terhadap nasehat Majelis tersebut itu Pemohon menyatakan dapat menerima dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H, oleh **Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL, MH**, sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. ASRI MUKHTASAR** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL, MH

Hakim Anggota

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Panitera,

ttd

Drs. ASRI MUKHTASAR

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h			: Rp. 271.000,-

Untuk Salinan
Panitera;

Drs. ASRI MUKHTASAR

hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)